

Media Edisi Khusus

Maret - April 2010

ISSN 0853 - 6937

MEDIA
Kampus
STKIP PGRI JOMBANG

Jurnal Ilmiah bidang Pendidikan, Sosial, Sastra, Hukum, Politik, dan Budaya

PENDIDIKAN UNTUK MEMECAHKAN MASALAH MASA DEPAN

Nanik Sri Setyani

PSIKOLOGI OLAHRAGA UNTUK PRESTASI

Mecca Puspitaningsari

UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN
GURU DIKJASOR DALAM MEMBELAJARKAN SISWA

Rohmad, M. Pd.

LETAK KESALAHAN
DALAM MENYELESAIKAN SOAL PROGRAM LINIER

Wiwit Sri Hidayati, M.Pd.

BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP)
(SUATU ANALISIS PERSPEKTIF
ANTARA HARAPAN DAN REALITAS)

Roy Wahyuningsih

MENYIKAPI MULTIKULTURALISME
DALAM KONTEKS PLURALITAS BUDAYA

Dra. Rr. Agung Kesnu Mahutmaharti, M.Kes.

PENATALAKSANAAN ANAK RETARDASI MENTAL

Bambang Arief HS, S.Psi, M.SI

PENTINGNYA MENYUSUN PROGRAM
LATIHAN MENTAL BAGI ATLET

M. Yulim, S.Pd.

UPAYA PT BPR NUSUMMA TEBUIRENG DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT
DI DESA CUKIR KECAMATAN DIWEK
KABUPATEN JOMBANG

Dr. Munawaroh, M.Kes.

BERINOVASI DALAM PEMBELAJARAN

Dra. Diah Puji Nali Brata, M.SI

MARI KITA HARGAI KEUNGGULAN

Dr. Agus Prianto





Jurnal Ilmiah bidang Pendidikan, Sosial, Sastra, Hukum, Politik, dan Budaya

Redaksi menerima tulisan ilmiah / ilmiah populer.

Naskah diharapkan dapat diterima Dewan Redaksi paling lambat 2 bulan sebelum penerbitan dengan kriteria :

1. Orisinalitas
2. Aktual
3. Ilmiah
4. Teknik Penulisan Benar
5. Dilengkapi Abstrak
6. Panjang naskah 10 -15 kwarto spasi rangkap

Dari Redaksi KERAGUAN MASYARAKAT ATAS MANFAAT PENDIDIKAN	1	MENYIKAPI MULTIKULTURALISME DALAM KONTEKS PLURALITAS BUDAYA <i>Dra. Rr. Agung Kesna Mahatmaharti, M.Kes.</i>	59
PENDIDIKAN UNTUK MEMECAHKAN MASALAH MASA DEPAN <i>Nanik Sri Setyani</i>	4	PENATALAKSANAAN ANAK RETARDASI MENTAL <i>Bambang Arief HS, S.Psi, M.Si.</i>	66
PSIKOLOGI OLAHRAGA UNTUK PRESTASI <i>Mecca Puspitaningsari</i>	12	PENTINGNYA MENYUSUN PROGRAM LATIHAN MENTAL BAGI ATLET <i>M. Yatim, S.Pd.</i>	73
UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN GURU DIKJASOR DALAM MEMBELAJARKAN SISWA <i>Rohmad, M. Pd.</i>	24	UPAYA PT BPR NUSUMMA TEBUIRENG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA CUKIR KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG <i>Dr. Munawaroh, M.Kes.</i>	78
LETAK KESALAHAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL PROGRAM LINIER <i>Wiwini Sri Hidayati, M.Pd.</i>	33	BERINOVASI DALAM PEMBELAJARAN <i>Dra. Diah Puji Nali Brata, M.Si.</i>	91
BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) (SUATU ANALISIS PERSPEKTIF ANTARA HARAPAN DAN REALITAS) <i>Roy Wahyunningsih</i>	45	MARI KITA HARGAI KEUNGGULAN <i>Dr. Agus Prianto</i>	98

Alamat Redaksi :

KAMPUS STKIP PGRI JOMBANG
Jl. Pattimura III / 20 Jombang
Telp. (0321) 861319
E-mail : baa_stkip@yahoo.co.id

Penanggung Jawab	: Drs. Siyono, M.Pd.
Pengarah	: Dra. Agung KM, M.Kes., Winardi, SH, M. Hum., Drs. Asmuni Syukur, M.Si.
Pemimpin Umum	: Dra. Agung KM, M.Kes.
Pemimpin Redaksi	: Drs. Muslimin, Msi
Sekretaris Redaksi	: Dr. Agus Prianto, M.Pd.
Dewan Penyunting	: Dra. Nurwiani, M.Si, Dra. Siti Maisaroh, M.Pd., Drs. Adib Darmawan, MA, Dra. Munawaroh, M.Kes., Drs. Suminto
Keuangan	: Diah Dinaloni, S.Pd.

BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) (SUATU ANALISIS PERSPEKTIF ANTARA HARAPAN DAN REALITAS)

Roy Wahyuningsih

ABSTRAK

Kebijakan tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) tertuang dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1999, melahirkan kebijakan tentang otonomi pengelolaan kampus sebagaimana tercantum dalam PP No. 60 & 61 Tahun 1999, yang dipertegas lagi dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 53 ayat (1) sampai (3) menyebutkan bahwa penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Badan hukum pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Kemudian, badan hukum pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Sehingga, untuk keperluan melaksanakan amanat undang-undang tentang sistem pendidikan nasional itu pemerintah bersama DPR RI berupaya untuk memformulasikan suatu produk perundang-undangan yang secara khusus mengatur pelaksanaan keberadaan badan hukum pendidikan di Indonesia.

Berbagai desakan dari semua pihak sehingga menyebabkan undang tersebut dibatalkan. Undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 45 tentang kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. UU BHP dipandang tidak sejalan dengan UUD 45 yang menyatakan, setiap warga negara berhak atas pendidikan. Kehadiran UU BHP telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengabulan permohonan pembatalan UU BHP adalah jaminan konstitusional perlindungan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Kata kunci : kebijakan tentang Badan Hukum Pendidikan, penolakan BHP

A. Perspektif Harapan

Pemberlakuan suatu kebijakan dalam penerapannya ternyata tidak mudah, selalu diwarnai dengan adanya kontroversi, demonstrasi besar-besaran dan kecaman luar biasa dari mahasiswa di sejumlah kota. Namun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengupayakan adanya konsensus yang bisa diterima, yaitu mengesahkan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menjadi undang-undang (UU) demi tegaknya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ternyata, Sepuluh fraksi di DPR pada beberapa tahun yang lalu sepakat mengesahkan UU BHP dan layak untuk diterapkan.

Menurut DPR, UU BHP akan menjadi filter sekaligus protektor terhadap berbagai praktik liberalisasi pendidikan yang terjadi selama ini. Dengan UU tersebut, perguruan tinggi tidak bisa lagi membebaskan biaya pendidikan kepada mahasiswa. Namun, di mata mahasiswa, pengesahan UU BHP justru akan menjadi hantu bagi dunia pendidikan. Sebab, beberapa pasal dalam UU tersebut seakan membiarkan negara lepas tangan terhadap tanggung jawab pendidikan bagi warga negaranya. Perguruan tinggi, khususnya negeri, harus mampu menarik dana masyarakat karena subsidi negara dikurangi. Kantong mahasiswa akan diperas habis untuk memenuhi biaya pendidikan yang diprediksi akan melambung tinggi (Firmansyah, 2008).

Terlepas dari pro dan kontra mengenai UU BHP, sebaiknya kita melihat praktik pendidikan yang terjadi selama ini sehingga benang merah dari kontroversi UU BHP bisa

diurai. Sudah bukan rahasia lagi jika pendidikan selama ini hanya menguntungkan kelas berpunya. Masih segar dalam ingatan kita, beberapa tahun lalu sebuah surat kabar nasional memberitakan salah seorang mahasiswa dari daerah yang harus gigit jari karena tak bisa menjadi mahasiswa kedokteran di universitas favorit. Itu disebabkan dia tidak mampu membayar uang pembangunan yang mahal meski dia lolos dalam ujian seleksi. Sedangkan mahasiswa berkantong tebal bisa dengan mulus masuk perguruan tinggi melalui jalur khusus meski tidak lulus ujian seleksi.

Kondisi tersebut berimbas kepada kualitas sumber daya manusia (SDM) kita. Betapa tidak, dari 5,6 juta manusia muda yang berpendidikan SLTA, ternyata hanya 1,6 juta yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Sementara yang lainnya harus rela berijazah SLTA hanya karena terganjal masalah mahalnya biaya pendidikan. Karena itu, tidak perlu menutup muka jika kualitas pendidikan negeri ini merosot dan menempati urutan ke-110 dari 173 negara versi *Human Development Index* (HDI).

Padahal, UUD 1945 telah mengamanahkan dengan jelas bahwa negara memiliki kewajiban memberikan pendidikan yang layak bagi warga negaranya. Tapi anehnya, mengapa pemerintah mengesahkan UU BHP yang notabene bertentangan dengan semangat kesejahteraan rakyat yang tertuang dalam UUD 1945?

Pertama, pendidikan saat ini telah berada di bawah tekanan pemilik modal. Indonesia yang kini menganut sistem ekonomi liberal terpaksa menempatkan negara sebagai

penjamin bagi keberlangsungan sistem ekonomi pasar. Terobosan ini memang bermula dari pencopotan semua layanan publik dari negara, namun lama-kelamaan menjadi upaya melakukan kapitalisasi semua bentuk layanan publik. Termasuk juga di dalamnya lembaga pendidikan.

Pendidikan yang sejatinya merupakan institusi pencerahan lambat laun berubah menjadi lembaga berorientasi pasar. Dalam sebuah pasar, logika yang berlaku adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Dan, konsumen utama logika tersebut dalam dunia pendidikan tentu saja siswa dan mahasiswa. Setidaknya ada dua jalur bagaimana logika pasar itu bergerak dalam pendidikan.

Jalur pertama, intervensi materi (baik pelajaran maupun sistem pengajaran yang cocok bagi kepentingan dan kelancaran produksi). Jalur kedua, menyuplai segala kebutuhan sekolah, mulai dari buku, seragam hingga kurikulum. Dengan kata lain, sekolah tak ubahnya pasar swalayan. Nah, RUU BHP jika disahkan, nantinya akan menjadi payung hukum bagi komersialisasi pendidikan tersebut.

Kedua, pendidikan selalu berhubungan dengan pengaruh politik. Politik tersebut didesakkan dalam dunia pendidikan untuk mempertahankan status quo penguasa. Sebenarnya dengan menelurkan RUU BHP, pemerintah sadar bahwa biaya pendidikan akan melambung tinggi dan yang akan terhempas tentu saja masyarakat miskin. Tapi, hanya dengan cara itulah penguasa bisa terus mempertahankan politik massa mengambang

(*floating mass*). Menjauhkan masyarakat dominan dari gerbang pendidikan agar mudah memanipulasi kesadaran mereka.

Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk kepentingan politik. Misalnya saja saat pemilu berlangsung. Dengan massa mengambang, penguasa dan *elite politic* bisa dengan mudah meraup massa banyak dengan menggunakan beragam cara, mulai politik kotor hingga *money politic* tanpa mendapat kritik dari masyarakat. Di samping itu, politik massa mengambang, menurut Habermas, juga berfungsi sebagai kontrol, pengawasan terhadap gerak-gerik masyarakat. Dengan demikian, meminjam istilah Pramocodya Ananta Toer, masyarakat ibarat berada dalam rumah kaca.

Benar memang pemerintah memiliki program "mulia" terkait dengan pendidikan. Misalnya, gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA), wajib belajar 9 tahun, dan masyarakat bebas buta aksara. Tapi, dalam realitasnya, program tersebut tak pernah berhasil optimal. Bukan karena masyarakat miskin tak mau mengenyam pendidikan, melainkan karena program yang dijalankan tidak tepat sasaran dan tidak menyesuaikan dengan kultur setempat.

Akibatnya, yang terjadi, masyarakat tetap berkubang dalam kemiskinan dan kebutaan pengetahuan. Parahnya lagi, kondisi ini justru dimanfaatkan negara dan kaum kapital untuk lagi-lagi meraup keuntungan dengan menggiring massa menjadi buruh murah. Ini sungguh sebuah ironi. Padahal, di tengah krisis saat ini, masyarakat membutuhkan pendidikan dalam arti sejati.

Dalam hal ini mereka perlu mendapatkan pengetahuan dan wawasan untuk terus mengembangkan diri dan menggali potensi sehingga dapat bangkit dari krisis. Dengan pendidikan yang demikian, rakyat tak lagi menjadi objek yang gampang ditindas dan dibodohi.

Dijelaskan juga tentang Biaya pendidikan pada Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) telah mengakomodasi masyarakat miskin. Bab pendanaan telah disepakati Komisi X DPR RI dan Departemen Pendidikan Nasional, dan telah ada pengaturan pembiayaan antara pemerintah, pemerintah daerah, BHP dan masyarakat.

"Ketua Tim Perumus RUU BHP sekaligus anggota Komisi X DPR, yaitu Anwar Arifin mengatakan, untuk pendidikan menengah dan tinggi, masyarakat akan menanggung paling banyak sepertiga biaya operasional pendidikan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD) akan menanggung biaya operasional minimal seperdua. Sedangkan untuk pendidikan dasar, pemerintah dan pemerintah daerah akan menanggung semua biaya, kata. Siranya, seperenam dari biaya operasional, bisa ditutupi dari sumbangan masyarakat. Misalnya, dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Bisa juga dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. BHP wajib menjaring dan menerima warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki potensi akademik tinggi, tapi dari sisi ekonomi kurang

mampu. Pasal 46 dalam RUU BHP disebutkan, jumlah siswa/mahasiswa ini paling tidak 20 persen dari jumlah seluruh siswa/mahasiswa. "Dengan pasal tersebut, BHP tidak boleh menekan mahasiswa. Malah, BHP seharusnya berfungsi sebagai lembaga filantropik dengan memberi beasiswa," kata Anwar. katanya. Dikatakan pula, rumusan pendanaan BHP kali ini telah berpihak kepada masyarakat, sehingga tidak akan terjadi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Rancangan tersebut juga telah berpihak pada orang miskin. Semua yang berbau *new capitalism* dan *new liberalism* telah hilang" (Jurnal Nasional – Pendanaan, *Online*).

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasil Jalal, semua peserta didik akan membayar biaya pendidikan. Bagi mereka yang tidak mampu, biaya pendidikan akan dibebankan pada beasiswa atau pada pihak lain. engan ini kita sepakat, masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan beasiswa. Namun, pengamat pendidikan yang juga Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta HAR Tilaar menolak adanya RUU BHP. Menurutnya, dalam RUU tersebut masih terbuka celah kea rah liberalisasi dan komersialisasi. "Jika nanti kampus menaikkan SPP tanpa tanggung-tanggung karena biaya operasional juga naik, siapa akan mengontrol?"

1. Antara *Welfare State* vs *Nachwachtaersstaat*

Dalam hal ini, terjadi dua kubu perdebatan yang sangat sengit saat itu; antara kaum kapitalisme-liberal yang menganut paham *nachwachtaersstaat* vs sosialis-marxist

yang menganut paham *welfare state*. Para penganut paham kapitalisme-liberal yang mengkonsumsi teori Adam Smith menghendaki pembatasan atau pengurangan kekuasaan, peran dan campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi warganya. Mereka menganjurkan agar perputaran ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar. Negara hanya sebagai pengawas dan sekedar berfungsi sebagai penjaga malam saja (*nachwachtaersstaat*). Para penganut paham ini beralasan bahwa keadilan ekonomi hanya akan terjadi jika perputaran roda ekonomi bukan menjadi tanggungjawab negara tetapi diserahkan kepada mekanisme pasar.

Sementara para penganut sosialisme lebih menghendaki campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi warganya dengan regulasi yang ketat dan terkontrol. Kaum sosialisme khawatir jika persoalan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar, akan menimbulkan resiko kompetisi yang tidak sehat, monopoli dan praktek bisnis hitam. Terjadi sentralisasi dan polarisasi penguasaan aset-aset ekonomi ke tangan pelaku bisnis raksasa yang kemudian bisa mendikte dan mengendalikan negara. Kaum sosialis mengkritik cara pandang kaum liberal-kapitalis tentang resiko *free market* yang tidak dikendalikan melalui regulasi yang ketat oleh negara akan mengakibatkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi antara kelas-kelas sosial dalam sebuah negara dan antar negara-negara di dunia. Dalam paham negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki tanggungjawab sosial untuk mengurus kaum tidak berpunya. Selain negara juga dituntut

untuk mengendalikan perputaran dan kepemilikan akses-akses ekonomi seadil-adilnya. Karena itu, negara dituntut berperan lebih sosial. Tidak sekedar berfungsi sebagai negara penjaga malam sebagaimana doktrin kaum liberal-kapitalis.

Namun pada akhirnya, sebagaimana kasus perang dingin (PD II) perang ideologi ini akhirnya dimenangkan oleh kaum kapitalisme-liberal atas kaum sosialis. Karena sejak tahun 1970, terjadi gelombang privatisasi, deregulasi, dan debirokratisasi besar-besaran di Inggris, di Perancis, di Jerman, di Jepang, dan di Amerika Serikat. Bahkan hampir semua negara di dunia dipaksa oleh keadaan untuk mengadakan privatisasi terhadap badan usaha yang sebelumnya dimiliki dan dikelola oleh negara. Dengan perkataan lain, konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sebelumnya mengidealkan perluasan tanggungjawab negara ke dalam urusan-urusan masyarakat dan pasar, pada masa kini dituntut untuk melakukan liberalisasi dengan mengurangi peran untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pelayanan umum yang lebih memenuhi harapan rakyat.

Beberapa orientasi liberalisasi ekonomi ini juga pada akhirnya mengarah pada dunia pendidikan. Settingan pasar bebas yang 'menjebak' negara dengan memasukan pendidikan sebagai sasaran privatisasi akhirnya juga berimbas ke beberapa negara berkembang. Dengan alasan menutupi devisa APBN dan menggenjot pertumbuhan ekonomi negara, maka beberapa aset negara yang sebenarnya 'haram' untuk diprivatisasi, akhirnya juga terkena proyek privatisasi

tersebut.

Pendidikan dianggap sebagai ladang strategis proyek privatisasi Termasuk Indonesia dengan menggolkan proyek otonomi kampus melalui UU Badan Hukum Pendidikan. Jika dilihat dari sejarahnya, praktek otonomi kampus di Indonesia bermula dari lahirnya peraturan pemerintah (PP) No. 60 dan 61 tahun 1999, tentang perubahan perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Kemudian diperkuat dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mencantumkan BHP pada pasal 53. Praktek otonomi kampus yang pada mulanya berbentuk BHMN ini lahir dari PP nomor 60 dan 61 tahun 1999 yang di uji coba di 4 universitas tertinggi di Indonesia yaitu UI, UGM, IPB, dan ITB mulai tahun 2000 kemudian disusul oleh dua universitas lainnya pada tahun 2004 yaitu UPI dan USU.

Dari kedua PP tersebut, maka dipilihlah empat perguruan tinggi negeri untuk dijadikan Perguruan Tinggi (PT) BHMN. Keempat perguruan tinggi tersebut adalah UI, IPB, ITB, dan UGM. Keempat PTN tersebut diberi kewenangan untuk mengatur keuangan sendiri serta menutupi kekurangan dana operasional pendidikan. Salah satu cara yang ditempuh oleh keempat PTN tersebut adalah dengan cara menaikan SPP bagi mahasiswa. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata BHMN merupakan pra kondisi menuju BHP.

Pada awalnya, BHP menjadi polemik cukup serius ketika baru sebagai rancangan. Demonstrasi yang menuntut pembatalan pengesahan RUU menjadi UU BHP itu marak terjadi di Indonesia. Utamanya dilakukan oleh

mahasiswa. Alasan nyata yang disuarakan oleh penentang BHP adalah bahwa negara telah terjebak skenario pasar bebas yang mengincar dunia pendidikan sebagai sasaran bisnis baru. Beberapa aset-aset ekonomi strategis lain selain pendidikan telah jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan raksasa asing atau dalam bahasa ekonominya Multinational Corporation's (MNCs). Dan pendidikan menjadi target berikutnya. Oleh karenanya, setelah pemberlakuan RUU menjadi UU BHP oleh DPR pada bulan Desember lalu, maka upaya hukum yang bisa dilakukan masyarakat untuk menuntut pembatalan UU BHP ini adalah melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Rahim BHP secara yuridis tertulis didalam Pasal 53 UU NO 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Salah satu ayat dalam Pasal 53 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatur keterlibatan warga masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan dalam mekanisme BHP. Kemudian lebih rinci dalam UU BHP, aturan ini juga memberi peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam dunia pendidikan. Hal ini berdasar pada pasal 4 ayat 2 dalam undang-undang tersebut tersebut yang berbunyi: salah satu prinsip dari pengelolaan pendidikan formal oleh Badan Hukum Pendidikan adalah Otonomi, yaitu kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri dalam bidang akademik maupun non akademik.

Ini berarti dalam BHP, setiap penyelenggara satuan pendidikan, baik formal maupun non formal, baik dari tingkat dasar hingga ke tingkat pendidikan tinggi diberi

keleluasaan dalam hal kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Satuan pendidikan bebas melakukan kebijakan secara mandiri membentuk otonomi yang diinginkan dan melibatkan masyarakat sesuai dengan pasal 53 UU Sisdiknas No.20 tahun 2003. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai batas keterlibatan masyarakat ataupun kalangan masyarakat seperti apa yang dapat terlibat dalam pendidikan dalam UU BHP tersebut. Hal ini yang dikhawatirkan menimbulkan interpretasi ganda terhadap keterlibatan pengusaha (baca: investior) yang ingin berinvestasi dalam dunia pendidikan. Menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis. Sekaligus mereduksi tanggungjawab negara.

2. Membuka Peluang Korupsi

Berbeda dengan BHMN yang masih menggunakan kata Negara dalam redaksinya. Maka dalam BHP, peran negara betul-betul telah direduksi secara sistematis. Walaupun ada salah satu pasal dalam UU BHP yang mengatur kewajiban negara mendanai 50% untuk biaya operasional dalam PT tersebut, namun hal ini masih disangsikan. Mengingat dalam redaksi konstitusi saja telah ditegaskan negara wajib menjamin anggaran 20 persen untuk biaya pendidikan di Indonesia, tetapi nyatanya tidak pernah terealisasi.

Hal lain yang juga dikhawatirkan jika penyelenggaraan satuan pendidikan melalui mekanisme BHP adalah terbukanya peluang korupsi secara sistematis. Tentunya kita masih ingat dengan berita tentang dugaan korupsi di beberapa PTN yang dimuat koran nasional dan

lokal beberapa waktu lalu. Menurut keyakinan penulis, ibarat durian, bau korupsi itu sebenarnya sudah tercium namun langkah hukum untuk menyelesaikannya terkendala prosedur acara. Disamping ada konspirasi politik yang medelegitimasi independensi hukum.

Oleh karenanya, jika pada saat belum BHP saja yang pengelolaan keuangan masih diawasi oleh pemerintah pusat, praktek korupsi itu sudah terjadi, bagaimana jika pengelolaan keuangan itu dikerjakan secara mandiri? Karena ketika dulu sistem pelaporan keuangan masih secara hierarkis (struktural), maka pada BHP, pengelolaan termasuk pelaporan keuangan tersebut dilakukan secara internal yang membuka peluang konspirasi terjadinya praktek korupsi yang dilakukan pejabat PT. Dan ini bisa saja terjadi karena pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan keuangan selain yang 50 persen tersebut, 50 persen sisanya dilaporkan kemana?

3. Perjanjian Investasi; Berpotensi Rugikan Perguruan Tinggi

Hal lain yang juga patut kita cermati dalam UU BHP adalah keterlibatan modal asing atau investasi diluar subsidi pemerintah yang akan menopang penyelenggaraan satuan pendidikan tersebut. Pengaturan tentang ini juga terdapat dalam PP No 77 Tahun 2007 tentang keterlibatan modal asing dalam pendidikan. Alasan sakral pemerintah menggolkan proyek BHP tersebut adalah agar masyarakat bisa membantu menangani biaya operasional. Salah satu komponen masyarakat disini dalam bahasa ekonominya bisa

ditafsirkan pengusaha atau investor yang memiliki modal. Disamping alasan lain bahwa negara tidak memiliki cukup modal untuk membiayai keseluruhan anggaran pendidikan, maka melibatkan modal asing dan modal investasi dimungkinkan (walaupun alasan ini sudah terbantahkan dengan fakta banyaknya sumber-sumber ekonomi lain yang bisa dialokasikan untuk membantu biaya pendidikan).

Oleh karena itu, kita bisa mengkaji persoalan ini secara lebih obyektif. Dalam hukum perjanjian, syarat dasar timbulnya perjanjian adalah bermula dari adanya itikad baik oleh kedua belah pihak untuk saling bekerjasama, sebab yang halal, dan saling menguntungkan (dalam arti tidak ada kecurangan didalamnya). Nah, karena PT membutuhkan modal untuk membantu pembiayaan sektor pendidikan (diluar subsidi negara), maka PT tersebut akan mengadakan kerjasama bantuan modal pendidikan dengan beberapa perusahaan (asing atau lokal).

Disinilah potensi konflik itu kemudian muncul. Selama ini tanggapan balik (kalau tidak dibilang upaya penyelamatan) yang sering dilontarkan oleh para perumus UU BHP maupun yang pro terhadap UU BHP adalah hanya melihat dari sudut pandang positif perjanjiannya saja, bahwa perjanjian akan membawa keuntungan kedua belah pihak. Bagaimana jika kita membalik paradigmanya kearah negatif thingkingnya. Bagaimana jika dalam proses berjalannya perjanjian tersebut, pihak PT melakukan ingkar janji (bahasa hukumnya; wanprestasi) yang risikonya bisa menimbulkan kerugian bagi mitra dalam

perjanjian itu. Maka dalam resiko perjanjian, pihak yang tidak melaksanakan kewajiban harus membayar denda atas kelalaian hukum yang diakibatkan olehnya.

Jika ini terjadi, maka pihak PT akan membayar kerugian tersebut dengan mengambil alokasi 50 persen yang berasal dari bantuan pemerintah. Jika itu tidak cukup, maka PT akan menempuh kebijakan klasik, menaikan SPP mahasiswa untuk menutupi defisit anggaran pendidikan sebagai konsekuensi logis dari praktek otonomi tersebut.

Pertanyaan lainnya adalah bagaimana jika dalam perjanjian tersebut, salah satu pihak (taruhlah PT atau mitra perusahaan) memiliki itikad buruk? Yang dimaksud disini adalah, karena dikampus terdapat ilmuwan dan peneliti-peneliti yang jasanya bisa dipakai dan dibeli dengan uang untuk kepentingan perusahaan, maka tidak menutup kemungkinan, kecerdasan intelektual itu diselewengkan untuk kepentingan perusahaan yang tidak pro rakyat. Banyak kasus yang menyebutkan fenomena pelacuran intelektual yang memback-up proyek-proyek hitam pemerintah maupun perusahaan-perusahaan lintah. Jika hal ini terjadi maka pihak PT akan dimintai pertanggungjawaban dan memikul dosa sosial yang teramat berat dikemudian hari. Kampus yang seyogyanya menjadi mitra masyarakat dengan penemuan-penemuan ilmiahnya yang membantu meringankan beban masyarakat terjebak pada godaan shyahwat materi dan melacurkan intelektualnya.

Oleh karenanya, semakin jelas potensi kerugian itu terjadi jika melalui penerapan

BHP dibandingkan jika penyelenggaraan pendidikan masih menjadi tanggungjawab pemerintah. Salah satu poin penting dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pendidikan bertujuan untuk mencerahkan, membebaskan dari perbudakan, bukan untuk membodohkan, menciptakan kolonialisme lokal Dan BHP adalah bentuk baru dari kolonialisme lokal itu.

B. Perspektif Realitas

Informasi terhangat dalam dunia pendidikan kita saat ini adalah pembatalan Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan) oleh Mahkamah Konstitusi pada 30 Maret 2010. Padahal menurut Raharjo (2010), pemerintah Mendiknas di depan para Rektor PTN dan UIN se-Indonesia di Makassar beberapa waktu lalu mendesak agar PT yang saat ini sudah berstatus BHMN segera mengusulkan menjadi BHP. Yang sudah BLU segera mengusulkan menjadi BHMN, dan yang masih konvensional segera mengurus menjadi BLU. Himbauan lisan itu telah diikuti dengan himbauan tertulis secara resmi. Beberapa perguruan tinggi juga telah merespons himbauan Menteri dengan menyusun proposal. Dengan pembatalan tersebut tentu semua usulan mandek, alias tidak jadi diteruskan

Paling tidak terdapat lima alasan MK menggugurkan eksistensi BHP (Djakaria,

2010), meliputi:

- 1) UU BHP mempunyai banyak kelemahan baik secara yuridis, kejelasan maksud dan keselarasan dengan UU lain.
- 2) UU BHP mempunyai asumsi penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan sama. Tapi, realitasnya kesamaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tak berarti semua PTN mempunyai kesamaan yang sama.
- 3) Pemberian otonomi kepada PTN akan berakibat beragam. Karena lebih banyak PTN yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya pasar usaha di tiap daerah. Hal ini akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan.
- 4) UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan kepastian hukum. UU BHP bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, dan Pasal 31 UUD 1945.

- 5) Prinsip nirlaba tak hanya bisa diterapkan dalam BHP tapi juga dalam bentuk badan hukum lainnya.

Sejak semula undang-undang ini telah mengundang pro dan kontra. Selain lima alasan yang disarankan, Undang-Undang BHP dikhawatirkan menjadikan perguruan tinggi semakin komersial dan program studi tertentu hanya bisa dijangkau oleh yang berduit. Kekhawatiran itu sudah terbukti. Beberapa perguruan tinggi yang berstatus BHMN (Badan Hukum Milik Negara) menarik biaya sangat tinggi untuk program studi tertentu. Akibatnya yang bisa masuk ke program studi itu hanya mereka yang punya uang tebal. Masyarakat kelas bawah sulit menjangkaunya, sehingga pendidikan hanya untuk kaum *the have*. Fakta ini berlawanan dengan undang-undang yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak.

MK juga berpendapat, UU BHP mendasarkan pada asumsi bahwa penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU BHP. Hal demikian tidak melihat realitas bahwa perbedaan kemampuan antarperguruan tinggi negeri (PTN) sangatlah jelas terlihat. Artinya, pemberian otonomi kepada PTN dalam bentuk BHP akan mempunyai akibat yang sangat beragam. "Meskipun ada beberapa PTN yang mampu untuk menghimpun dana, justru lebih banyak PTN yang tidak mampu menghimpun dana karena terbatasnya pasar usaha di masing-masing daerah dan

terbatasnya modal investasi serta sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan kewirausahaan," kata Mahfud. Akibatnya, menurut MK, pasti akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan.

Apalagi, terdapat ketentuan dalam UU BHP bahwa apabila ternyata kemampuan keuangan suatu BHP sangat jelek maka tidak tertutup kemungkinan untuk dipailitkan. Dengan demikian, MK berpendapat bahwa UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, berdasarkan UUD 1945, (dalam bidang pendidikan) negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang utama.

Yang menjadi pertanyaan, tepatkah langkah yang dilakukan MK dan memang sejatinya bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia? Aneka kalangan pun unjuk argumen. Bahkan, tak sedikit kalangan yang menyebutkan bahwa UU BHP tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap semangat penyeragaman dan mekanisme pasar bebas atau liberalisasi dalam pendidikan. Hal itu ditegaskan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Edy Suandi Hamid. Menurut dia, langkah itu juga melambangkan putusan hukum yang mengharap pemerintah mempunyai tanggung jawab lebih besar dalam mendidik masyarakat (Rosndya, 2010). Bagi Edy Suandi, perubahan paradigma masyarakat terhadap pendidikan menyebabkan seluruh institusi perguruan tinggi terus bersaing untuk memantapkan eksistensinya sebagai perguruan tinggi yang berkualitas. Dengan demikian,

sebuah perguruan tinggi mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global.

Kalangan politisi pun tak mau ketinggalan. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, misalnya, menilai putusan MK itu adalah langkah tepat agar pelayanan pendidikan dapat diakses seluruh warga negara Indonesia. "Dengan dibatalkannya UU BHP maka pendidikan di perguruan tinggi negeri berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang hanya dapat diakses oleh masyarakat mampu, bisa kembali diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia," kata anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Dedi Gumelar. Dikatakannya, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berstatus hukum BHMN yang mengelola anggaran secara otonom memberlakukan biaya pendidikan dengan mahal sehingga hanya masyarakat mampu yang dapat mengaksesnya. Kondisi ini tidak sejalan dengan UUD 1945 yang mengamanahkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Maksudnya, meskipun anak dari keluarga tidak mampu tapi memiliki kemampuan intelektual dia juga berhak mendapat pendidikan di seluruh perguruan tinggi negara yang ada.

Namun dengan diterapkannya status hukum BHMN kepada empat PTN yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gajahmada (UGM) maka secara tidak langsung pemerintah telah membuat dikotomi perguruan tinggi elite dan

perguruan tinggi reguler.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah pembenahan terhadap status hukum empat perguruan tinggi negeri (PTN) menyusul pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi. Agar persoalan status hukum empat BHMN ini lebih jelas, katanya, Fraksi PDI Perjuangan meminta pimpinan DPR RI segera melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh pemahaman yang benar atas putusan pembatalan UU BHP serta implikasinya.

Prediksi Munculnya Masalah Baru

Tapi, tunggu dulu. Kalangan yang menolak pembatalan UU BHP pun bukannya tidak ada. Rektor Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Prof Dr Sri Darma, misalnya. Dia menilai, pembatalan UU BHP hanya akan menimbulkan masalah baru. Itu hanya akan menimbulkan masalah baru bagi perguruan tinggi dan satuan pendidikan yang selama ini belum menerapkan tata kelola keuangan dengan baik. Namun demikian, bagi perguruan tinggi dan satuan pendidikan yang telah menerapkan tata kelola keuangan dengan baik, pembatalan BHP itu tidak masalah. Prof Sri Darma menjelaskan, pembatalan BHP oleh MK tersebut didasari atas banyaknya PT dan ST yang menyalahartikan persepsi tata kelola tersebut, dengan memungut dana yang besar dari mahasiswa atau masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Padahal, seharusnya sekolah atau perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat mencari sumber-sumber dana lain,

bukan memungut begitu saja dari mahasiswa atau masyarakat. Dengan adanya pembatalan BHP oleh MK itu, ia menyarankan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang yang mengatur tata kelola PT dan ST dengan baik.

Berdasarkan penerapan undang-undang baru tersebut, nantinya PT dan ST dapat melakukan pengelolaan secara transparansi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan lembaga pendidikan tinggi dan satuan pendidikan diserahkan kepada masyarakat untuk menilainya.

Sri Darma mencontohkan Undiknas, salah satu lembaga pendidikan tinggi di Bali selama ini sudah menerapkan tata kelola dengan baik, sehingga tidak ada masalah terhadap pembatalan UU No.9/2009 tentang BHP tersebut. Undiknas dalam tata kelola itu 70 persen pemasukan keuangan dikelola oleh perguruan tinggi dan 30 persen oleh yayasan untuk pengembangan. Dengan cara itu keduanya dapat berjalan serasi, tanpa ada permasalahan, dengan harapan mampu mewujudkan mutu pendidikan yang menjadi idaman masyarakat.

Keberatan senada muncul dari Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Sudijono Sastroatmodjo. Dia menilai pembatalan UU BHP akan menimbulkan permasalahan baru. Ibaratnya, seluruh orang diarahkan berjalan ke Utara dan sejumlah orang mungkin sudah sampai ke tempat tujuan. Namun, tiba-tiba jalan menuju tempat itu dihapuskan, tentunya masalah baru akan muncul. "Unnes sebenarnya telah mempersiapkan untuk menuju BHPP sesuai

amanat UU BHP, tetapi dengan pembatalan UU tersebut tentunya membuyarkan seluruh persiapan yang telah kami lakukan selama ini. Sebenarnya UU BHP justru mencegah terjadinya komersialisasi pendidikan, sebab penghimpunan dana dari masyarakat oleh PTN dibatasi. Dalam UU BHP, PTN hanya diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat sebesar 30 persen, 50 persen pemerintah, dan sisanya PTN boleh mencari sendiri tapi tidak boleh menarik dari masyarakat. Oleh karena itu, kata Sudijono, pembatalan UU BHP dikhawatirkan justru akan menimbulkan upaya komersialisasi pendidikan, mengingat tidak adanya pembatasan penghimpunan pendanaan dari PTN kepada masyarakat.

Karena keputusan MK sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa diganggu gugat, maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, harus mematuhi dan segera mengambil langkah kebijakan sebagai konsekuensi pembatalan itu. Pembatalan itu menjadikan perguruan tinggi kembali ke sistem konvensional, yakni menjadi perguruan tinggi milik publik yang bisa diakses oleh semua warga.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Nafas BHMN atau BHP sejatinya adalah memberikan keleluasaan atau otonomi kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas melalui kemandirian. Tetapi kemandirian atau otonomi ini dipakai dasar untuk menghimpun dana dari masyarakat semauanya. Peningkatan kualitas pendidikan

tinggi tentu menjadi dambaan semua orang. Dan, menurut saya peningkatan kualitas akademik tidak harus dilalui dengan mengubah status kelembagaan. Jika masalahnya dana, maka selain pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan makanya harus menyediakan dana yang memadai masih ada sumber menghimpun dana, yakni melalui penelitian dan bekerjasama dengan memanfaatkan para ahli yang dimiliki setiap perguruan tinggi dan juga sarana laboratorium dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Lewat kerjasama pemanfaatan sarana laboratorium bisa diperoleh dana. Sayangnya, penelitian belum menjadi program prioritas di perguruan tinggi kita.

Secara jujur dari tiga tugas konvensional PT, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, PT baru serius menjalankan tugas yang pertama. Di negara yang sudah maju perguruan tinggi bisa bermitra dengan baik dengan masyarakat, termasuk masyarakat dunia usaha. Hasil penelitian dibeli dan diberi hak paten sehingga semakin banyak hasil penelitian yang berkualitas semakin besar dana yang diperoleh. Persoalannya selain PT kita belum menggarap serius masalah penelitian, para dosennya juga belum menjadikan penelitian sebagai salah satu kebutuhan pokok seorang akademisi. Kalaupun melakukan penelitian umumnya sebatas untuk kepentingan kenaikan pangkat. Akibatnya, walau pangkat akademik sudah tinggi bahkan puncak pengetahuan penelitian sangat kurang. Untuk itu, memang diperlukan sebuah kebijakan bagaimana menjadikan penelitian menjadi aktivitas ilmiah para dosen dan

anggota sivitas akademika yang lain. Selain itu, perlu dibangun sikap saling percaya antara perguruan tinggi, pemerintah dan dunia usaha.

Selain penggalian dana dari penelitian dan kerjasama, perguruan tinggi bisa memperoleh dana dari anggaran 20 % APBN yang dialokasikan untuk pendidikan. Ini tinggal menunggu *political will* dari pemerintah. Seriuskah pemerintah menangani pendidikan? Konsekuenskah pemerintah yang sering mengatakan bahwa masa depan dan kemajuan bangsa terletak pada pendidikan. Jika pendidikan baik, maka masa depan bangsa akan baik pula. Ini harus dibuktikan secara lebih serius. Jika hanya dalam waktu semalam, pemerintah bisa mengeluarkan dana 6,7 trilyun untuk nalangi bank yang bangkrut dan setelah itu danannya dirampok, mengapa pemerintah merelakan perguruan tinggi menghimpun dana dari masyarakat yang kondisi sosial ekonominya beragam.

Selain pemanfaatan dana dari alokasi 20% APBN, dana pendidikan juga bisa dihimpun dari pajak. Daripada dikemplang Gayus, apa tidak lebih baik dana pajak untuk mengembangkan pendidikan yang hasilnya untuk pembangunan masa depan bangsa. Karena itu, tertangkapnya Gayus dkk yang berbarengan dengan pembatalan UU BHP bisa dipakai sebagai momentum bagi pemerintah untuk melakukan penataan perguruan tinggi secara menyeluruh dan pengelolaan pajak secara lebih profesional. Masih ada harapan bagi anak negeri ini untuk mengenyam pendidikan yang baik, jika dana negara dikelola dengan baik dan kebocoran bisa ditekan.

DAFTAR RUJUKAN

Fimansyah, E. 2008. *Undang-undang BHP dan Liberalisasi Pendidikan: Suara Karya* tanggal 28 Desember 2008, (Online), <http://manajemensekolah.teknodik.net/?p=1117>, diakses tanggal 12 April 2010.

Jurnal Nasional Pendanaan. 2008. *RUU BHP Akomodasi Masyarakat Miskin*, (Online), http://www.forumsdm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=1, diakses tanggal 12 April 2010.

Raharjo, H. M. 2010. *Akhirnya MK membatalkan UU BHP*, (Online), <http://www.mudjiarahardjo.com/artikel/184-akhirnya-mk-membatalkan-uu-bhp.html>, diakses tanggal 12 April 2010.

Djakaria, I. 2010. *Lima Alasan MK Menggugurkan Eksistensi UU BHP*, (Online), <http://www.mail-archive.com/gorontalomaju2020@yahooogroups.com/msg23303.html>, diakses tanggal 12 April 2010.